

ARTIKEL

**KONSTRUKSI TEORETIS *ARGUMENTUM PER ANALOGIAM* DALAM PENAFSIRAN TINDAK
PIDANA DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL**



OLEH :

NAMA : APRILIANTO ADEN
NIM : 203020601109

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

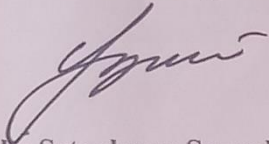
2026

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL

Nama : Aprilianto Aden
NIM : 203020601109
Bidang : Pidana
Judul Artikel : Konstruksi Teoretis *Argumentum per Analogiam* dalam Penafsiran Tindak Pidana di era Teknologi Digital

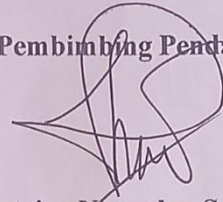
Disetujui
Palangka Raya, 22 Mei 2026
Menyetujui :

Pembimbing Utama



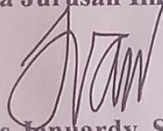
Rizky Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.
NIP. 198707242019031010

Pembimbing Pendamping



Satriya Nugraha, S.H., M.Hum
NIP. 198603182023212029

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 19900106 201504 1 001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 19841119 200812 2 001

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

Nama : Aprilianto Aden
NIM : 203020601109
Bidang : Pidana
Judul Artikel : Konstruksi Teoretis *Argumentum per Analogiam* dalam Penafsiran Tindak Pidana di Era Teknologi Digital

Diseminarkan:

TIM PENGUJI ARTIKEL

Rizky Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.
NIP. 198707242019031010

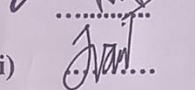
Satriya Nugraha, S.H., M.Hum
NIP. 198901122023211018

Ivans Januardy, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001

(Pembimbing
Utama)

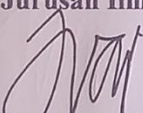
(Pembimbing
Pendamping)

(Ketua Penguji)


.....

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 19900106 201504 1 001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 19841119 200812 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilianto Aden
NIM : 203020601109
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Pidana
Ilmiah : Artikel

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"KONSTRUKSI TEORIS ARGUMENTUM PER ANALOGIAM DALAM PENAFSIRAN TINDAK PIDANA DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL"** untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 22 Mei 2026
Yang Menyatakan,



Aprilianto Aden
203020601109

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilianto Aden

NIM : 203020601109

Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Artikel saya yang berjudul:

“KONSTRUKSI TEORIS ARGUMENTUM PER ANALOGIAM DALAM PENAFSIRAN TINDAK PIDANA DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri dan setiap dan seluruh sumber acuan telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Artikel ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Palangka Raya, 22 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Aprilianto Aden
203020601109

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur penulis ke hadirat Tuhan atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan artikel dengan judul **“KONSTRUKSI TEORETIS ARGUMENTUM PER ANALOGIAM DALAM PENAFSIRAN TINDAK PIDANA DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL”**. Dengan artikel ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Selama melaksanakan artikel dan dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran, serta fasilitas yang membantu hingga akhir dari penulisan artikel ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M. Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
5. Bapak Rizky Setyobowo Sangalang, S.H., M.H dan Satriya Nugraha, S.H., M.Hum yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan artikel ini.

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi ilmu hukum.
7. Segenap pegawai administrasi/ karyawan Universitas Palangka Raya khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Kedua Orangtua serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.

Semoga Tuhan membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi penulis pembaca dan praktisi hukum.

Palangka Raya, Mei 2026

Aprilianto Aden
203020601109

Konstruksi Teoretis *Argumentum per Analogiam* dalam Penafsiran Tindak Pidana di Era Teknologi Digital

Aprilianto Aden¹, Rizki Setyobowo Sangalang², Satriya Nugraha³

¹Universitas Palangka Raya

² Universitas Palangka Raya

³ Universitas Palangka Raya

Corresponding Author: Aprilianto Aden, e-mail: vitoaden@gmail.com

Published: May , 2021

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak selalu terakomodasi secara memadai dalam hukum pidana positif. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum khususnya terkait metode penafsiran delik pidana. Salah satu persoalan krusial yang muncul adalah kecenderungan penggunaan *Argumentum per Analogiam* baik secara eksplisit maupun terselubung dalam menafsirkan norma pidana konvensional untuk menjangkau kejahatan digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi teoretis *Argumentum per Analogiam* dalam hukum pidana serta menganalisis relevansi dan problematikanya dalam penafsiran tindak pidana di era teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual melalui analisis bahan hukum primer sekunder dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Argumentum per Analogiam* secara prinsipil dilarang dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas dan berpotensi menciptakan norma pidana baru di luar kewenangan legislator. Praktik penafsiran luas dalam perkara kejahatan digital kerap mendekati analogi terselubung yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Oleh karena itu penanganan kejahatan digital seharusnya ditempuh melalui pembaruan legislasi pidana yang adaptif bukan melalui perluasan penafsiran yudisial yang berisiko melanggar prinsip negara hukum.

Kata Kunci: *Argumentum per Analogiam* , Asas Legalitas, Penafsiran Hukum Pidana, Kejahatan Digital, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial ekonomi dan kelembagaan negara. Digitalisasi menghadirkan ruang baru bagi aktivitas manusia yang tidak lagi dibatasi oleh wilayah fisik maupun yurisdiksi nasional. Bersamaan dengan itu muncul berbagai bentuk tindak pidana baru yang memanfaatkan teknologi informasi seperti kejahatan siber penipuan digital penyalahgunaan data pribadi hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Fenomena ini menandai pergeseran karakter kriminalitas dari yang bersifat konvensional menuju kejahatan berbasis teknologi yang kompleks dinamis dan lintas batas.

Perubahan tersebut tidak selalu diikuti secara seimbang oleh perkembangan hukum pidana positif. Hukum pidana yang pada dasarnya bersifat statis dan tertulis sering kali tertinggal dari laju inovasi teknologi yang berkembang sangat cepat (Saraya, Lubis, et al., 2025). Banyak bentuk perbuatan dalam ruang digital yang secara substansial menimbulkan kerugian serius bagi individu maupun kepentingan publik namun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang undangan. Kondisi ini memunculkan apa yang dalam doktrin hukum dikenal sebagai kekosongan hukum atau setidaknya ketidakjelasan norma yang menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum pidana.

Dalam situasi tersebut aparat penegak hukum khususnya hakim dihadapkan pada dilema serius. Di satu sisi terdapat tuntutan keadilan substantif dari masyarakat agar pelaku kejahatan digital tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Di sisi lain hakim terikat oleh asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Ketegangan antara kebutuhan untuk merespons kejahatan baru dan kewajiban menjaga kepastian hukum menjadi isu sentral dalam penafsiran hukum pidana kontemporer.

Asas legalitas tidak hanya mengatur keberlakuan undang-undang pidana secara temporal tetapi juga menentukan batas metode penafsiran yang dapat digunakan dalam hukum pidana. Salah satu implikasi utama dari asas ini adalah larangan penggunaan analogi atau *Argumentum per Analogiam* dalam menentukan adanya tindak pidana (Yasin, 2016). Larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan dan memastikan bahwa perluasan kriminalisasi hanya dilakukan oleh pembentuk undang-undang bukan oleh hakim melalui penafsiran kreatif. Oleh karena itu analogi dipandang sebagai metode penalaran yang berpotensi menciptakan norma pidana baru di luar kehendak legislator.

Namun dalam praktik hukum pidana modern terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kejahatan digital batas antara analogi dan penafsiran sering kali menjadi kabur. Hakim kerap dihadapkan pada perbuatan yang secara faktual memiliki kesamaan substansial dengan delik konvensional tetapi dilakukan melalui sarana teknologi yang berbeda (El Hilmi & Astuti, 2023). Dalam kondisi demikian muncul kecenderungan untuk memperluas makna unsur delik melalui penafsiran tertentu yang secara substantif mendekati penggunaan analogi. Hal ini menimbulkan perdebatan serius dalam doktrin hukum pidana mengenai sejauh mana penafsiran tersebut masih dapat dibenarkan tanpa melanggar asas legalitas.

Argumentum per Analogiam sebagai metode penalaran hukum pada dasarnya merupakan cara menarik kesimpulan dengan memperlakukan dua keadaan yang memiliki kesamaan esensial secara hukum. Dalam cabang hukum lain analogi sering digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dan dianggap sebagai instrumen rasional untuk mencapai keadilan (Badriyah, 2022). Namun dalam hukum pidana posisi analogi menjadi problematis karena berkaitan langsung dengan pembatasan kebebasan individu melalui pemidanaan. Oleh sebab itu doktrin hukum pidana secara tradisional menempatkan analogi sebagai metode yang terlarang dalam menentukan perbuatan pidana.

Di era teknologi digital larangan analogi tersebut menghadapi tantangan baru yang tidak sederhana. Kejahatan digital sering kali tidak sepenuhnya baru secara substansial melainkan merupakan transformasi dari kejahatan konvensional ke dalam medium digital (Cahyono et al., 2025). Penipuan misalnya tetap memiliki unsur penyesatan dan kerugian tetapi dilakukan melalui sistem elektronik. Persoalannya kemudian apakah penafsiran terhadap delik penipuan dapat mencakup modus digital tanpa jatuh pada analogi yang dilarang atau justru penafsiran tersebut merupakan bentuk analogi terselubung yang mengancam kepastian hukum.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan *Argumentum per Analogiam* tidak hanya bersifat teknis yuridis tetapi juga teoretis dan filosofis. Di satu sisi terdapat kebutuhan adaptasi hukum pidana terhadap realitas sosial dan teknologi yang terus berubah. Di sisi lain terdapat keharusan menjaga prinsip dasar negara hukum yang menempatkan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Ketegangan ini menuntut konstruksi teoretis yang lebih tajam mengenai posisi analogi dalam penafsiran hukum pidana modern.

Oleh karena itu kajian mengenai konstruksi teoretis *Argumentum per Analogiam* dalam penafsiran tindak pidana menjadi sangat relevan dan mendesak. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menegaskan kembali larangan analogi dalam hukum pidana tetapi juga untuk memahami secara lebih mendalam batas-batas konseptual antara analogi penafsiran ekstensif dan penafsiran teleologis. Dengan pemahaman teoretis yang jelas diharapkan dapat dibedakan secara objektif antara penafsiran yang sah dan penafsiran yang melampaui kewenangan hakim.

Dalam konteks tersebut artikel ini berupaya mengkaji secara komprehensif konstruksi teoretis *Argumentum per Analogiam* dalam doktrin hukum pidana serta relevansinya dalam

menghadapi tantangan kejahatan digital. Dengan menempatkan asas legalitas sebagai kerangka normatif utama analisis ini diarahkan untuk menilai problematika penggunaan analogi dalam penafsiran tindak pidana sekaligus mengeksplorasi kemungkinan pendekatan alternatif yang tetap menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum di era teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif (Utsman, 2014). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konsep dan doktrin hukum pidana khususnya terkait *Argumentum per Analogiam* dalam penafsiran tindak pidana. Melalui penelitian yuridis normatif hukum dipahami sebagai suatu sistem yang koheren sehingga penelaahan dilakukan terhadap asas hukum pidana prinsip legalitas serta konstruksi teoretis penafsiran hukum yang berkembang dalam literatur dan praktik peradilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji secara mendalam pengertian karakteristik dan batasan *Argumentum per Analogiam* dengan merujuk pada pandangan para ahli hukum pidana dan teori penafsiran hukum guna membangun kerangka analisis yang sistematis dan konsisten.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan yang relevan dengan asas legalitas dan penafsiran tindak pidana serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan digital. Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah jurnal buku teks dan pendapat para pakar hukum pidana yang membahas analogi dan penafsiran hukum sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan memahami konstruksi teoretis yang ada serta dilanjutkan dengan analisis preskriptif guna merumuskan argumentasi normatif dan rekomendasi konseptual mengenai posisi *Argumentum per Analogiam* dalam penafsiran tindak pidana di era teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Teoretis *Argumentum per Analogiam* dalam Hukum Pidana

Dalam konstruksi hukum pidana klasik *Argumentum per Analogiam* ditempatkan sebagai metode penalaran yang secara tegas dilarang penggunaannya dalam menentukan adanya tindak pidana. Larangan tersebut berakar pada asas legalitas yang berkembang kuat sejak pemikiran hukum pidana modern di Eropa Kontinental yang menekankan kepastian hukum dan perlindungan individu dari kekuasaan negara. Dalam paradigma klasik hukum pidana dipahami sebagai hukum yang bersifat limitatif sehingga setiap perbuatan yang dapat dipidana harus dirumuskan secara jelas dan tertulis oleh pembentuk undang undang (Santosa, 2024). Oleh karena itu analogi dipandang berbahaya karena memungkinkan perluasan makna norma pidana melampaui batas yang secara eksplisit ditentukan oleh undang undang.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas hubungan sosial posisi analogi dalam hukum pidana modern mengalami pergeseran diskursif meskipun tidak secara normatif. Hukum pidana modern menghadapi realitas bahwa tidak semua perbuatan yang merugikan kepentingan hukum dapat segera diakomodasi dalam peraturan tertulis (Saraya, Plaikoil, et al., 2025). Dalam konteks ini muncul pandangan yang lebih fleksibel terhadap metode penafsiran hukum meskipun larangan analogi tetap dipertahankan sebagai prinsip dasar. Perdebatan kemudian bergeser pada upaya membedakan secara konseptual antara analogi yang terlarang dan bentuk penafsiran lain yang masih diperkenankan seperti penafsiran ekstensif dan teleologis.

Perdebatan akademik mengenai boleh tidaknya analogi dalam hukum pidana mencerminkan tarik menarik antara dua kepentingan fundamental yaitu kepastian hukum dan keadilan substantif. Kelompok yang menolak analogi secara absolut berargumen bahwa setiap

bentuk analogi pada hakikatnya menciptakan norma pidana baru yang seharusnya menjadi kewenangan legislator. Sebaliknya kelompok yang lebih moderat berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu analogi tidak selalu identik dengan penciptaan norma baru melainkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan makna norma yang telah ada sepanjang tidak melampaui maksud pembentuk undang-undang. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan analogi bukan semata masalah teknis penafsiran melainkan berkaitan erat dengan filosofi pemidanaan dan konsep negara hukum.

Dalam kerangka teoretis *Argumentum per Analogiam* perlu dibedakan secara tegas antara analogi sebagai metode penalaran hukum dan analogi sebagai alat pembentukan norma. Sebagai metode penalaran analogi digunakan untuk memahami kesamaan esensial antara dua keadaan faktual guna menarik kesimpulan logis (MH et al., 2018). Namun dalam hukum pidana penggunaan analogi menjadi problematis ketika kesimpulan tersebut berujung pada perluasan ruang lingkup delik pidana yang tidak dirumuskan secara eksplisit. Pada titik inilah analogi berubah dari sekadar alat berpikir menjadi instrumen normatif yang berpotensi melanggar asas legalitas.

Dengan demikian konstruksi teoretis *Argumentum per Analogiam* dalam hukum pidana menempatkan analogi pada posisi yang sangat dibatasi dan diawasi secara ketat. Analogi tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan atau memperluas delik pidana tetapi hanya dapat dipahami sebagai alat bantu analitis dalam menjelaskan norma yang telah ada tanpa menambah unsur baru. Pemahaman ini menjadi penting dalam menghadapi tantangan hukum pidana modern termasuk kejahatan berbasis teknologi karena memberikan batas konseptual yang jelas antara penafsiran yang sah dan penalaran yang melampaui kewenangan hukum pidana.

***Argumentum per Analogiam* dan Penafsiran Delik Pidana**

Dalam hukum pidana penafsiran delik memiliki posisi strategis karena menentukan batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan yang berada di luar jangkauan hukum pidana. Penafsiran pada dasarnya dimaksudkan untuk menemukan makna norma yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang bukan untuk menciptakan norma baru (Ajie, 2016). Oleh karena itu garis batas antara penafsiran dan pembentukan norma menjadi sangat krusial dalam menjaga konsistensi asas legalitas. Ketika penafsiran dilakukan secara melampaui maksud normatif undang-undang maka penafsiran tersebut berpotensi berubah menjadi tindakan pembentukan hukum yang seharusnya berada dalam kewenangan legislator.

Argumentum per Analogiam sering kali menjadi titik rawan dalam penafsiran delik pidana karena berangkat dari upaya menyamakan suatu perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dengan perbuatan lain yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini analogi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu pemahaman melainkan sebagai sarana untuk memperluas ruang lingkup penerapan norma pidana. Perluasan semacam ini menimbulkan persoalan serius karena membuka kemungkinan pemidanaan terhadap perbuatan yang pada saat dilakukan belum secara jelas dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum positif (Mandagi, 2021).

Dalam praktik peradilan sering kali ditemukan kesulitan untuk membedakan antara penggunaan analogi dan penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif pada prinsipnya masih berada dalam batas makna kata atau frasa yang dapat diterima secara linguistik dan sistematis dalam norma yang ada. Sebaliknya analogi melibatkan penerapan norma terhadap perbuatan yang berada di luar cakupan makna tersebut meskipun memiliki kesamaan substansial. Perbedaan ini bersifat konseptual namun dalam praktik tidak selalu mudah untuk diidentifikasi secara tegas.

Putusan hakim dalam perkara pidana tertentu menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan penafsiran yang secara formal disebut sebagai penafsiran ekstensif namun secara substansial mendekati analogi. Hal ini terutama terlihat dalam perkara yang berkaitan dengan modus kejahatan baru di mana hakim berusaha menyesuaikan norma lama dengan realitas

faktual yang berkembang (Pakaya, 2017). Ketika perluasan makna unsur delik dilakukan tanpa dasar tekstual dan sistematis yang kuat maka praktik tersebut dapat dipandang sebagai analogi terselubung yang bertentangan dengan asas legalitas.

Risiko utama dari penggunaan analogi dalam penafsiran delik pidana adalah terjadinya penyimpangan asas legalitas yang berimplikasi pada hilangnya kepastian hukum. Warga negara tidak lagi dapat secara jelas mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana karena batas norma menjadi bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum (Rohmana, 2017). Kondisi ini bertentangan dengan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium yang seharusnya diterapkan secara ketat dan terbatas.

Selain itu penyimpangan asas legalitas melalui penggunaan analogi juga berpotensi melemahkan prinsip perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan dan rasa aman dari pemidanaan sewenang wenang. Hukum pidana yang membuka ruang analogi akan memberikan kewenangan diskresioner yang terlalu luas kepada hakim dan penegak hukum lainnya. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem negara hukum dan mereduksi peran pembentuk undang undang sebagai pemegang otoritas utama dalam kriminalisasi.

Dengan demikian pembahasan mengenai *Argumentum per Analogiam* dan penafsiran delik pidana menegaskan pentingnya kehati hatian dalam menggunakan metode penafsiran dalam hukum pidana. Penafsiran harus tetap berpijak pada teks norma tujuan pembentuk undang undang dan sistem hukum secara keseluruhan. Setiap kecenderungan untuk menggunakan analogi sebagai jalan keluar atas kekosongan hukum harus dipahami sebagai persoalan kebijakan hukum yang memerlukan intervensi legislasi bukan sebagai legitimasi bagi perluasan penafsiran oleh hakim.

Tantangan Penafsiran Tindak Pidana di Era Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat telah melahirkan berbagai bentuk perbuatan yang secara faktual menimbulkan kerugian serius bagi individu masyarakat dan negara namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum pidana positif. Fenomena ini menciptakan kondisi kekosongan hukum atau *rechtsvacuum* khususnya terhadap kejahatan digital yang bersifat baru kompleks dan terus berkembang. Kekosongan hukum tersebut tidak selalu berarti ketiadaan norma sama sekali melainkan dapat berupa ketidakjelasan atau keterbatasan rumusan delik yang ada sehingga sulit diterapkan secara langsung terhadap perbuatan berbasis teknologi (Iskandar, 2025).

Ketertinggalan legislasi menjadi salah satu faktor utama yang memperparah persoalan penafsiran tindak pidana di era digital. Proses pembentukan undang undang yang memerlukan waktu panjang sering kali tidak sejalan dengan laju inovasi teknologi yang bergerak cepat dan dinamis (Akpobome, 2024). Akibatnya hukum pidana kerap berfungsi secara reaktif dengan mengatur perbuatan setelah dampak negatifnya meluas di masyarakat. Kondisi ini menempatkan hukum pidana dalam posisi yang selalu tertinggal sehingga menimbulkan kesenjangan antara realitas sosial dan kerangka normatif yang tersedia.

Dalam konteks kejahatan digital banyak perbuatan yang secara substansial memiliki kemiripan dengan delik konvensional namun dilakukan melalui sarana dan mekanisme yang berbeda. Misalnya penyalahgunaan data digital dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan pelanggaran privasi yang setara bahkan lebih besar dibandingkan pencurian konvensional (Kurniarullah et al., 2024). Namun perbedaan medium dan modus operandi sering kali menimbulkan keraguan apakah perbuatan tersebut dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan norma yang ada tanpa melanggar asas legalitas. Persoalan ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan normatif yang terlalu bertumpu pada rumusan delik konvensional.

Dilema semakin nyata ketika perkara kejahatan digital diajukan ke hadapan pengadilan. Hakim dihadapkan pada perbuatan yang secara moral dan sosial patut dipersalahkan serta menimbulkan kerugian nyata bagi korban namun belum diatur secara eksplisit dalam undang

undang pidana (Sanjaya, 2020). Dalam kondisi ini hakim berada pada persimpangan antara tuntutan keadilan substantif dan kewajiban untuk mematuhi asas legalitas. Setiap pilihan yang diambil mengandung konsekuensi yuridis dan filosofis yang tidak ringan.

Jika hakim memilih untuk menafsirkan norma yang ada secara luas guna menjangkau perbuatan digital tersebut maka terdapat risiko terjadinya penyimpangan asas legalitas melalui penggunaan analogi atau penafsiran yang melampaui batas. Sebaliknya jika hakim menolak untuk menerapkan hukum pidana karena ketiadaan dasar normatif yang jelas maka akan muncul kesan bahwa hukum tidak mampu memberikan perlindungan efektif terhadap kepentingan masyarakat di era digital. Dilema ini mencerminkan ketegangan struktural antara kepastian hukum dan responsivitas hukum terhadap perkembangan sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penafsiran tindak pidana di era teknologi digital tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui kreativitas penafsiran oleh hakim. Penafsiran memiliki batas normatif yang tidak boleh dilampaui demi menjaga prinsip negara hukum. Oleh karena itu upaya mengatasi kekosongan hukum dan keteringgalan legislasi memerlukan pendekatan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif termasuk perumusan delik digital yang lebih adaptif dan berbasis pada perkembangan teknologi.

Dengan demikian tantangan utama penafsiran tindak pidana di era teknologi digital terletak pada kemampuan sistem hukum pidana untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hukum pidana dituntut untuk tetap setia pada asas legalitas sekaligus mampu merespons dinamika kejahatan modern secara efektif (Yusi & Erniwati, 2022). Kesadaran akan keterbatasan penafsiran sebagai solusi sementara harus mendorong pembentuk undang-undang untuk mengambil peran aktif dalam memperbarui hukum pidana agar selaras dengan realitas teknologi yang terus berkembang.

Analisis Kritis Penggunaan *Argumentum per Analogiam* dalam Kasus Kejahatan Digital

Analisis terhadap praktik peradilan dalam perkara kejahatan digital menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk menggunakan penafsiran luas terhadap delik delik konvensional guna menjangkau perbuatan berbasis teknologi. Dalam sejumlah putusan cybercrime hakim berupaya menyesuaikan rumusan delik yang lahir dalam konteks non digital dengan fakta perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Upaya tersebut sering kali didorong oleh pertimbangan keadilan substantif dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang dirugikan secara nyata oleh perbuatan digital.

Namun penafsiran luas tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara penafsiran yang sah dan penggunaan analogi yang terlarang dalam hukum pidana. Ketika hakim menerapkan suatu norma pidana terhadap perbuatan yang secara tekstual tidak tercakup dalam rumusan delik meskipun memiliki kesamaan substansial dengan perbuatan yang diatur maka praktik tersebut mendekati *Argumentum per Analogiam*. Dalam konteks ini analogi tidak lagi tampil secara eksplisit melainkan hadir dalam bentuk penafsiran yang diperluas sehingga sulit dibedakan dari penafsiran ekstensif yang diperkenankan.

Fenomena analogi terselubung ini dapat diamati ketika unsur-unsur delik ditafsirkan secara sangat longgar tanpa dukungan argumentasi sistematis dan teleologis yang memadai. Hakim cenderung menitikberatkan pada kesamaan akibat atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan digital dengan delik konvensional tanpa menilai secara cermat kesesuaian struktur normatif delik tersebut (Powell et al., 2018). Akibatnya norma pidana diterapkan pada perbuatan yang pada saat perumusannya tidak pernah dimaksudkan untuk dijangkau oleh pembentuk undang-undang.

Praktik semacam ini meskipun dimaksudkan untuk menutup kekosongan hukum justru berpotensi menimbulkan masalah serius dalam sistem hukum pidana. Penggunaan analogi terselubung mengaburkan batas kewenangan antara hakim dan legislator serta menggeser fungsi pembentukan hukum pidana dari ranah legislatif ke ranah yudisial (Levin, 2022). Kondisi

ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan asas legalitas yang menempatkan kriminalisasi sebagai kewenangan politik hukum pembentuk undang-undang.

Implikasi lebih lanjut dari penggunaan analogi terselubung dalam perkara kejahatan digital adalah terganggunya kepastian hukum. Ketika batas penerapan norma pidana menjadi tidak jelas warga negara kehilangan kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum dari perbuatannya. Kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi hukum pidana menjadi lemah karena pemidanaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada rumusan norma yang jelas dan tertulis melainkan pada interpretasi yang berkembang dalam praktik peradilan.

Selain itu perlindungan hak terdakwa juga berpotensi tergerus akibat penggunaan analogi terselubung. Terdakwa dapat dipidana atas dasar norma yang maknanya diperluas setelah perbuatan dilakukan sehingga bertentangan dengan prinsip non retroaktif dan fair trial. Dalam konteks negara hukum perlindungan terhadap hak terdakwa merupakan elemen esensial yang tidak dapat dikompromikan meskipun terdapat tekanan untuk menindak kejahatan digital secara tegas.

Di sisi lain perlu diakui bahwa praktik peradilan yang cenderung memperluas penafsiran norma pidana muncul dari keterbatasan regulasi yang ada. Hakim berada dalam posisi sulit ketika dihadapkan pada perbuatan digital yang merugikan masyarakat namun belum diatur secara komprehensif. Namun kesulitan tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengabaikan batas normatif penafsiran hukum pidana karena hal tersebut justru menciptakan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu analisis kritis terhadap penggunaan *Argumentum per Analogiam* dalam kasus kejahatan digital menegaskan pentingnya sikap kehati-hatian dalam praktik penafsiran yudisial. Hakim perlu secara tegas membedakan antara penafsiran ekstensif yang masih berada dalam kerangka norma dengan analogi yang menciptakan norma baru. Pada saat yang sama pembentuk undang-undang dituntut untuk segera merespons perkembangan kejahatan digital melalui pembaruan hukum pidana agar penegakan hukum tidak bergantung pada penafsiran yang berisiko melanggar asas legalitas dan merugikan hak terdakwa.

KESIMPULAN

Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa *Argumentum per Analogiam* secara teoretis menempati posisi yang sangat terbatas dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas yang menjadi fondasi utama negara hukum. Dalam konstruksi doktrinal hukum pidana klasik maupun modern analogi tidak dibenarkan untuk menciptakan atau memperluas delik pidana karena berpotensi menggeser kewenangan kriminalisasi dari pembentuk undang-undang kepada hakim. Meskipun dalam praktik penegakan hukum terutama pada perkara kejahatan digital sering ditemukan kebutuhan untuk menyesuaikan norma pidana dengan realitas sosial yang berkembang namun penggunaan analogi baik secara terbuka maupun terselubung tetap mengandung risiko serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Tantangan penafsiran tindak pidana di era teknologi digital menegaskan adanya ketegangan struktural antara tuntutan keadilan substantif dan keharusan menjaga kepastian hukum. Kekosongan hukum dan ketertinggalan legislasi tidak dapat dijadikan dasar legitimasi bagi perluasan penafsiran yang melampaui batas normatif hukum pidana. Oleh karena itu solusi terhadap kejahatan digital tidak terletak pada penggunaan *Argumentum per Analogiam* dalam penafsiran yudisial melainkan pada pembaruan kebijakan hukum pidana melalui perumusan delik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan prinsip negara hukum dapat tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, R. (2016). Batasan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (Open legal policy) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 111–120.
- Akpobome, O. (2024). The impact of emerging technologies on legal frameworks: A model for adaptive regulation. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(10), 5046–5060.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). RIKONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, 1(1), 1–23.
- El Hilmi, H., & Astuti, P. (2023). PEMENUHAN ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 10(04), 69–87.
- Iskandar, I. (2025). MENJAWAB KEKOSONGAN HUKUM MELALUI METODE PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING) DALAM PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM. *Rechtideak: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 65–79.
- Kurniarullah, M. R., Nabila, T., Khalidy, A., Tan, V. J., & Widiyani, H. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan artificial intelligence: Deepfake pornografi dan pencurian data pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 534–547.
- Levin, B. (2022). Criminal Law Exceptionalism. *Virginia Law Review*, 108(6), 1381–1448.
- Mandagi, S. (2021). Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan. *Lex Crimen*, 10(13).
- MH, P., Herowati Poesoko, S. H., & Sahetapy, W. L. (2018). Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu. In *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Laksbang.
- Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana (The Legal Language In The Criminal Case Decision). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(1), 151–175.
- Powell, A., Stratton, G., & Cameron, R. (2018). *Digital criminology: Crime and justice in digital society*. Routledge.
- Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Yuridika*, 32(1), 105.
- Sanjaya, R. (2020). Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi*, 20.
- Santosa, M. R. (2024). *STUDI KOMPARATIF TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP MENURUT KUHP DAN KUHP BARU DI INDONESIA*. Universitas BATANGHARI Jambi.
- Saraya, S., Lubis, A. F., Juansa, A., Layungasri, G. R., & Rianty, E. (2025). *Dinamika Hukum di Indonesia: Perkembangan & Tantangan*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Saraya, S., Plaikoil, M. V, Mulya, J. F., Muhni, A., Maramba, R. S. M., Saputra, E., & Layungasri, R. A. G. R. (2025). *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia*. Henry Bennett Nelson.
- Utsman, S. (2014). Metode Penelitian Hukum Progresif. In *Metode Penelitian Hukum* (Issue March 2018). Mataram-NTB: Mataram. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)

- Yasin, I. F. (2016). Analisis terhadap Larangan Analogi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 408–419.
- Yusi, S., & Erniwati, E. (2022). Tinjauan Yuridis Normatif Eksistensi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Justici*, 15(1), 15–22.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3220252

Laman: www.law.upr.ac.id

SURAT KETERANGAN BERSIH PINJAM
PADA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UPR
Nomor: 94/Perpust.FH-Unpar/PK/III/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aprilianto Aden
NIM : 203020601109
Tahun Angkatan : 2020
Alamat : Jl. Temanggung Tilung
Palangka Raya

Benar telah bersih dari kewajiban pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 09 Maret 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 3220252
Laman: www.law.upr.ac.id

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENYUMBANG BUKU
Nomor: 94/Perpust.FH-Unpar/PK/III/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulinde, S.Hut
NIP : 19710715 200112 2 003
Jabatan : Ketua Tim Urusan Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Menyatakan Mahasiswa dengan :

Nama : Aprilianto Aden
NIM : 203020601109
Tahun Angkatan : 2020
Alamat : Jl. Temanggung Tilung
Palangka Raya

Telah menyumbang buku hukum sesuai bidang konsentrasi yang dipilih untuk pengembangan koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Judul : 1. Metodologi Riset Hukum Publikasi Artikel Hukum di Jurnal Ilmiah

Palangka Raya, 09 Maret 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

BERITA ACARA ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

da Hari ini Tanggal Bulan Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
ma : Aprilianto Aden

M : 203020601109

Jul Artikel : Konstruksi Teoretis Argumentum per Analogiam Dalam Penafsiran Tindak Pidana di Era
Teknologi Digital

sen pembimbing :

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ivans Januardy, S.H., M.H	Ketua Penguji	1.
2.	Rizky Setyobowo Sangalang, S.H., M.H	Pembimbing I	2.
3.	Satriya Nugraha, S.H., M.Hum	Pembimbing II	3.

Palangka Raya,

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Daftar Hari ini Tanggal Bulan Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Aprilianto Aden

NIM : 203020601109

Judul Artikel

: Konstruksi Teoretis Argumentum per Analogiam Dalam Penafsiran Tindak Pidana di Era Teknologi Digital

Aspek Yang Dinilai	Nilai		Keterangan
	Angka	Huruf.	
Sistematika	80		
Isi (Content)	80		
Analisis	80		
Bahasa	80		
Aktualisasi/Relevansi	80		
Kemampuan Mempertahankan	80		

Revisi Perbaikan :

1. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai
2. Standar Penilaian :
 - 80-100 = A
 - 75-79 = B+
 - 70-74 = B
 - 65-69 = C+
 - 56-64 = C
 - 40-55 = D
 - < 40 = E

Palangka Raya,2026

Pembimbing

Rizky Setyobowo Sangalang, S.H., M.H
NIP. 198707242019031010



**BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN
ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI**

Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor Nomor: 0282/UN24.7/EP/2025 tentang Tim Verifikasi Kelayakan Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Aprilianto Aden
NIM : 223020601156
Judul Artikel : Konstruksi Teoretis Argumentum per Analogiam dalam Penafsiran Tindak Pidana di Era Teknologi Digital
Nama Jurnal : Journal Of Innovative & Creativity (JOECY)
Indeksasi Jurnal : Sinta 5

Berdasarkan naskah artikel ilmiah yang telah dilakukan verifikasi kelayakan, maka disampaikan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Kelayakan	Range Kelayakan				
		Tidak Layak (1)	Kurang (2)	Cukup (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
1.	Judul Artikel				✓	
2.	Abstrak				✓	
3.	Pendahuluan			✓		
4.	Penelitian Terdahulu/Literature Review			✓		
5.	Metode Penelitian				✓	
6.	Hasil dan Pembahasan			✓		
7.	Kesimpulan			✓		

8.	Sitasi dan Daftar Pustaka				✓	
9.	Novelty/Kebaharuan				✓	
10.	Hasil Korespondensi				✓	

No.	Unsur Verifikasi	Keterangan Verifikasi
1.	Reputasi Jurnal	Sinta 5
2.	Link Indeksasi Reputasi Jurnal	https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/14880

Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atas nama mahasiswa tersebut diatas dinyatakan **LAYAK / TIDAK LAYAK**.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 1 Mei 2026

TIM VERIFIKASI KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Ketua,

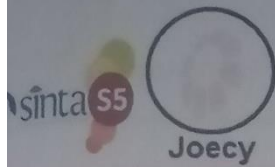
Anggota I,

Anggota II,

Izki Satriyobowo Sangalang, SH., MH.
NIP. 198707242019031010

Nuraliah Ali, S.Pd., I., M.Pd.I.
NIP. 198710242019032011

Satriya Nugraha, SH., M.Hum.
NIP. 198901122023211018



Journal Of Innovative & Creativity
ISSN. 2776-771X (Online), 2962-570X (Print) Journal
Homepage: <https://joecy.org/index.php/joecy> Email:
putriasilesteri89@gmail.com

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)
No. 6280/JOECY/XII/2025

Journal of Innovative and Creativity editorial team at University of Pahlawan Tuanku
Tambusai (UP) declared that the manuscript with the following information:

Title : Konstruksi Teoretis Argumentum per Analogiam dalam Penafsiran Tindak
Pidana di Era Teknologi Digital

Author : Aprilianto Aden, Rizki Setyobowo Sangalang, Satriya Nugraha

Affiliation : Universitas Palangka Raya

Has been Accepted for publication in Journal of Innovative and Creativity Volume 6 Number 1
in 2026. This journal is indexed by Sinta 5, Brin, Crossref, Garuda, Moraref, One Search, Base,
and Google Scholar. Thus, this letter of statement is prepared to be used properly.

Bangkinang, Desember 23, 2025
Editor in Chief

The image shows a circular official stamp of the Journal of Innovative and Creativity (JOECY) on the left, and a handwritten signature in black ink on the right.

Dr. Putri Asilestari, M.Pd



KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

Nomor : Lepas
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Hasil Verifikasi
Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi

Palangka Raya, 4 Mei 2026

Berdasarkan berita acara verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi mahasiswa (terlampir), maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Aprilianto Aden
NIM : 223020601156
Judul Artikel : Konstruksi Teoretis Argumentum per Analogiam dalam Penafsiran Tindak Pidana di Era Teknologi Digital
Nama Jurnal : Journal Of Innovative & Creativity (JOECY)
Indeksasi Jurnal : Sinta 5
Tautan Jurnal : <https://joecy.org/index.php/joecy>

telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) atau dipublikasikan pada Journal of Innovative and Creativity Volume 6 Number 1 in 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, SH., MH.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : **132** /UN24.7/EP/2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **APRILIANTO ADEN**
NIM : 203020601109
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Dosen Pembimbing : 1. Rizky Setyobowo Sangalang, S.H., M.H
2. Satriya Nugraha, S.H., M.Hum

telah menyelesaikan Penulisan Artikel sebagai Tugas Akhir Pengganti Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul "**Konstruksi Teoretis Argumentum Per Analogiam dalam Penafsiran Tindak Pidana di Era Teknologi Digital**" pada **Journal of Innovative Creativity Volume 6 Number 1 in 2026**, E-ISSN: 2776-771X, P-ISSN: 2962-570X (Sinta5).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 02 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Aris Toteles, S.H., M.H

NIP. 197905062003121002



(3) WhatsApp

Hasil Tes Toefl Raf

ID 6280 LoA (1).p

[joe] Submission

Submissions | Jou

cara screenshot di

Ask Gemini

joecy.org/index.php/joecy/submissions#archive

Journal of Innovative and Creativity

Submissions

My QueueArchives 1

Help

Archived Submissions

SearchFiltersNew Submission

6280 Aden et al.
Konstruksi Teoretis Argumentum per Analogiam dalam Penafsiran Tindak Pidana di Era Teknologi Di...

PublishedView

Type here to search

12:37 PM
5/20/2026